

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejarah Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia baru di mulai Tahun 1955 yaitu 10 (sepuluh) tahun setelah Indonesia Merdeka (pada tahun 1945), hal ini disebabkan karena pada rentang waktu tersebut Indonesia menghadapi agresi Belanda, sehingga pada masa tersebut disebut dengan masa mempertahankan kemerdekaan. Pasca mempertahankan kemerdekaan inilah Indonesia baru bisa melaksanakan pemilu sebagai wujud demokrasi bangsa Indonesia yang telah digagas oleh para *founding father*.

Pemilu tahun 1955 merupakan pemilu pertama yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia (pada era pemerintahan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap) untuk memilih wakil rakyat dan pada pemilu ini banyak para ahli dan pengamat sebagai pemilu paling demokratis sepanjang sejarah pemilu bangsa Indonesia dan merupakan peristiwa kedua terbesar setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945, karena pada saat itu rakyat begitu antusias dalam berpartisipasi. Bahkan tercatat lebih dari 91% rakyat berperan serta dalam pemilu pertama ini (buku parpol dan sistem pemilu di Indonesia: 114).

Sebagai Langkah awal untuk menyukseskan pelaksanaan pemilu tahun 1955, maka dibentuklah panitia penyelenggara pemilu mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat kecamatan. Untuk pemilu sendiri, Indonesia telah tercatat 12 kali melaksanakan pemilu, baik pemilu anggota dewan legislatif maupun presiden, berikut ini merupakan pelaksana penyelenggaraan pemilu di Indonesia:

Tabel 1.1 Pelaksana Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia

No	Tahun Pemilu	Jenis Pemilu	Pelaksana Pemilu
1	1955	Legislatif	Panitia Pemilihan Indonesia
2	1971	Legislatif	Lembaga Pemilihan Umum
3	1977	Legislatif	Lembaga Pemilihan Umum
4	1982	Legislatif	Lembaga Pemilihan Umum
5	1987	Legislatif	Lembaga Pemilihan Umum
6	1992	Legislatif	Lembaga Pemilihan Umum
7	1997	Legislatif	Lembaga Pemilihan Umum
8	1999	Legislatif	Komisi Pemilihan Umum (KPU)
9	2004	Legislatif, Presiden dan	Komisi Pemilihan Umum (KPU)

		Pilkada	
10	2009	Legislatif, Presiden dan Pilkada	Komisi Pemilihan Umum (KPU)
11	2014	Legislatif, Presiden dan Pilkada	Komisi Pemilihan Umum (KPU)
12	2019	Legislatif, Presiden dan Pilkada	Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Sumber: <http://www.kompas.com/sejarah-pemilu> (data telah diolah oleh peneliti tahun 2024)

Pada tabel 1.1 digambarkan mengenai sejarah penyelenggaraan pemilu di Indonesia, mulai dari tahun pelaksanaan pemilu, jenis pemilu yang dilaksanakan serta pelaksana pemilu. Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemilu di Indonesia dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali (kecuali pemilu tahun 1955 dan 1999, ada terjadi hal-hal tertentu) dan pemilu di Indonesia tidak hanya terbatas pada pemilu anggota legislatif, tetapi pemilu di Indonesia juga memilih Presiden dan Wakil Presiden, bahkan sampai pemilihan Kepala Daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui mekanisme pemilu kepala daerah (Pilkada).

Komponen yang terlibat dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu tidak hanya penyelenggara pemilu, melainkan partai politik, media massa, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat, bahkan Lembaga pemerintah lainnya, seperti: Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, TNI, Polri, Sekretariat Negara, dan lainnya. Untuk penyelenggara pemilu terdiri dari dua Lembaga pemerintah yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Pemilu merupakan kegiatan pemilihan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melibatkan dan mengajak rakyat untuk menentukan siapa yang berhak memimpin bangsa dan negara, selain itu kegiatan pemilu juga sebagai upaya memperkuat eksistensi rakyat sebagai pemberi legitimasi kepada anggota legislatif, presiden dan wakil presiden, maupun kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. Sehingga, pemilu merupakan suatu kegiatan yang tentunya akan ada suatu proses atau tahapan dalam merealisasikan kegiatan tersebut (Anri, 2016).

Secara garis besar, kegiatan pemilu dapat dibagi kedalam 3 (tiga) tahapan utama, yaitu persiapan pemilu, penyelenggaraan pemilu dan penyelesaian pemilu, sebagaimana yang tercantum pada tabel berikut:

Tabel 1.2. Tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia

No	Tahapan Pemilu	Kegiatan Pemilu
1.	Persiapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan organisasi 2. Pendaftaran pemantau dan pemantauan 3. Pembentukan badan penyelenggara 4. Seleksi anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota 5. Rapat kerja, rapat koordinasi dan bimbingan teknis (bimtek) di setiap tingkatan 6. Sosialisasi, publikasi dan Pendidikan pemilih 7. Pengelolaan data dan informasi 8. Logistik
2.	Penyelenggaraan Pemilu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan program dan anggaran 2. Penyusunan Peraturan KPU 3. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu 4. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih 5. Penyusunan daftar pemilih luar negeri 6. Penataan dan penetapan daerah pemilihan 7. Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 8. Kampanye

-
- | | |
|-----------------|---|
| | 9. Masa tenang |
| | 10. Pemungutan dan penghitungan suara |
| | 11. Rekapitulasi hasil penghitungan suara |
| | 12. Penetapan hasil pemilu secara nasional |
| | 13. Penetapan partai politik memenuhi ambang batas |
| | 14. Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih |
| | 15. Peresmian keanggotaan |
| | 16. Pengucapan sumpah/janji anggota |
| 3. Penyelesaian | 1. Perselisihan hasil pemilu |
| | 2. Penyusunan laporan penyelenggaraan pemilu |
| | 3. Penyusunan dokumentasi |
| | 4. Pengelolaan arsip |
| | 5. Pembubaran badan-badan penyelenggara <i>ad hoc</i> |
| | 6. Penyusunan laporan keuangan |

Sumber: PKPU No. 23 Tahun 2014

Pada tabel 1.2 dapat dijelaskan bahwa secara umum tahapan dalam penyelenggaraan pemilu (baik itu pemilu untuk pemilihan anggota legislatif, presiden dan wakil presiden maupun pemilihan kepala daerah). Pada setiap tahapan terdiri dari beberapa kegiatan, seperti pada tahapan persiapan pemilu yang terdiri dari 8 (delapan) kegiatan, tahapan penyelenggaraan pemilu terdiri dari 16 kegiatan dan pada tahapan penyelesaian pemilu 6 kegiatan. Pelaksanaan tahapan maupun kegiatan dalam setiap tahapan harus dilakukan secara berurutan dan sistematis. Hal ini sangat diperlukan sebagai upaya untuk mempermudah dalam melakukan dokumentasi penyelenggaraan pemilu.

Pemilu sebagai suatu kegiatan dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan umum (baik itu legislatif, presiden dan wakil presiden, maupun pilkada) akan menghasilkan berbagai dokumen atau catatan yang tersimpan dalam berbagai bentuk media, baik tulisan, foto maupun film. Dokumen atau catatan tersebut akan terakumulasi menjadi satu kesatuan (berkas) sesuai dengan jenis kegiatannya. Cara ini dilakukan sebagai upaya untuk merekam pelaksanaan kegiatan yang terjadi pada setiap tahapan pemilu. Dan, hasil akhir perekaman kegiatan tersebut

agar terkumpul sesuai dengan jenis kegiatannya (memberkas) yang disebut dengan arsip (Anri, 2016). Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan dapat didefinisikan bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, Lembaga Pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Arsip sebagai sumber informasi penting yang dapat menunjang proses kegiatan administrasi maupun birokrasi dan juga sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan. Arsip merupakan bukti eksistensi organisasi, memerlukan manajemen atau pengelolaan yang baik sejak penciptaan sampai dengan penyusutan. Perkembangan teknologi saat ini semakin menuntut betapa pentingnya informasi bagi setiap organisasi, baik pemerintah maupun swasta. Karena pada dasarnya keseluruhan kegiatan organisasi membutuhkan informasi sebagai pendukung proses kerja administrasi dan pelaksanaan fungsi manajemen. Salah satu sumber informasi yang dapat menunjang proses kegiatan administrasi adalah arsip. Maka itulah perlu adanya pengelolaan arsip agar mudah di dapatkan oleh pihak yang membutuhkan.

Arsip sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa (termasuk peristiwa pemilu) mempunyai fungsi dan peran sebagai bahan akuntabilitas atau pertanggungjawaban, kesejarahan, penelitian bahkan sebagai memori kolektif bangsa yang akan dapat diwariskan kepada generasi bangsa selanjutnya. Tidak terkecuali pemilu, dengan adanya keberadaan arsip yang terkait dengan pemilu akan menjadi contoh akan kebenaran fungsi dan peran arsip dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan ketersediaan arsip yang berkaitan dengan pemilu juga dapat memberikan legitimasi yang baik dari pemerintahan sebelumnya kepada generasi yang akan datang dan bahkan dapat menjadi suatu kebanggaan tersendiri. Selain itu penyelenggara pemilu sebagai instansi resmi pemerintah (baik KPU maupun Bawaslu) yang berwenang dalam penyelenggaraan pemilu mempunyai kewajiban untuk melakukan kegiatan pengelolaan arsip pemilu (baik pemilu legislatif, presiden dan wakil presiden,

maupun pemilihan kepala daerah) sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 57 ayat 1, yang berbunyi : *“Penciptaan arsip yang terkena kewajiban pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud dengan pasal 54, serta pasal 56 berlaku bagi a). Lembaga Negara, b) Pemerintah Daerah, c) Perguruan Tinggi Negeri dan d) BUMN dan/atau BUMD”*.

Sistem penyimpanan arsip pada pemerintahan bisa dilakukan dengan baik, hal ini diwujudkan dengan telah dilaksanakannya kegiatan akuisisi hingga metode temu kembali arsip statis. Namun dengan baiknya tata kelola arsip tetap mempunyai berbagai kendala misalnya dari segi SDM dan anggaran dimana terdapat ruangan pemeliharaan dan juga perawatan serta alat penunjangnya hingga berbagai masalah dalam segi fasilitas yang ada (Fadhli, 2021). Manajemen arsip pada instansi pemerintahan juga dapat dilaksanakan dengan tidak baik misalnya pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Palembang yang disebabkan oleh penyimpanan arsip belum tertata dengan baik dan rapi sehingga membuat efektivitas kerja menjadi terganggu. Hal ini disebabkan juga karena belum memadai perlengkapan sarana dan prasarana penyimpanan dan ruangan khusus arsip serta SDM ataupun pegawai yang memiliki keahlian arsiparis (Laili et al., 2023).

Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat bahwa manajemen pengelolaan arsip statis belum berjalan dengan baik dikarenakan pada bidang kearsipan kurangnya sumber daya manusia sebagai tenaga fungsional arsiparis yang mempunyai kompetensi dan keterampilan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan terhadap arsip statis (Zahara et al., 2022). Pengelolaan arsip di Desa Kumendung, Desa Punjulharjo dan Desa Pasar Banggi bisa dikategorikan belum sepenuhnya memadai, karena selain ada bidang kearsipan yang sudah dikelola dengan baik, tetapi ada juga yang belum dikelola. Pembuatan tata naskah dinas dan prosedur pengurusan surat, sudah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan prosedur kearsipan, sedangkan bidang yang belum dikelola adalah arsip dinamis, inaktif, arsip statis dan arsip vital (Suliyati, 2020).

Sementara di KPU Kabupaten Tulungagung pengelolaan arsip dinamis sudah sesuai dengan Peraturan KPU RI Nomor 11 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa

pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan serta penyusutan arsip. Namun dalam beberapa pelaksanaannya masih menyesuaikan dengan kondisi di KPU Kabupaten Tulungagung. Dalam pengelolaan arsip dinamis, terdapat dua kendala di KPU Kabupaten Tulungagung yaitu yang pertama kurangnya arsiparis yang profesional dibidangnya, sehingga dalam melaksanakan tugasnya lebih mengandalkan pengalaman. Kedua, ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana yang belum memadai (Febrianty & Handayani, 2022).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Datar merupakan lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu di wilayah Kabupaten Tanah Datar. Sebagai salah satu lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban menyediakan layanan informasi dan dokumentasi bagi masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku.

Efektivitas penyaluran informasi dan dokumentasi Pemilu pada KPU Kabupaten Tanah Datar sangat dipengaruhi oleh pengelolaan kearsipan di KPU Kabupaten Tanah Datar itu sendiri. Pengelolaan kearsipan sangat mempengaruhi dalam menunjang profesionalisme kinerja dalam penyaluran informasi kepada masyarakat dan stakeholders.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mulai memperkenalkan sistem pengarsipan digital untuk memudahkan akses dan pengelolaan arsip pemilu. Digitalisasi ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pada fisik dan memungkinkan pencarian dan pengelolaan data yang lebih efisien.

Dalam instansi pemerintahan kebanyakan data berkas laporan tidak tersusun dengan baik, sehingga metode pencarian data untuk pelaporan dan pelayanan informasi bagi masyarakat terkadang tidak berjalan dengan optimal. Begitupun yang terjadi pada KPU Kabupaten Tanah Datar, dimana setiap arsip yang masuk, datanya masih dikelola secara manual, sehingga proses pencarian arsip baik yang baru masuk maupun yang arsip yang sudah lama, mendapat suatu permasalahan pada proses pencarian arsip yang dibutuhkan.

Pada kantor KPU Kabupaten Tanah Datar tata kelola arsip masih dilaksanakan secara manual. Hal ini tergambar dari belum adanya kegiatan alih media arsip yang dapat memudahkan akses arsip sebagai bentuk pengelolaan arsip dilaksanakan secara elektronik. Penyimpanan arsip tampak masih membutuhkan tempat yang cukup luas untuk dapat mengakomodir arsip yang dimiliki oleh semua unit kerja yang ada pada KPU Kabupaten Tanah Datar. Pengelolaan arsip yang dilakukan pada Kantor KPU Kabupaten Tanah Datar dominan dilakukan terhadap arsip dinamis.

Kondisi pengelolaan arsip yang kurang baik di KPU Kabupaten Tanah Datar disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kurangnya SDM di bidang kearsipan, kurangnya minat ASN untuk menjadi pengelola arsip, kurangnya pembinaan SDM Kearsipan, terbatasnya sarana dan prasarana, anggaran di bidang kearsipan bukan prioritas instansi, kurangnya strategi perencanaan terkait kearsipan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan sistem kearsipan. Dari asumsi di atas, peneliti ingin meneliti bagaimana “Tata kelola arsip pemilu di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 - 2023.”

1.2 Rumusan Masalah

Pemilihan Umum merupakan salah satu pilar demokrasi yang penting dalam sebuah negara. Dalam konteks pemilihan umum, manajemen kearsipan memiliki peran yang krusial dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas seluruh proses pemilu. Kearsipan yang baik memastikan bahwa dokumen dan informasi terkait pemilu tersimpan dengan baik, mudah diakses, dan dapat diandalkan untuk keperluan audit, evaluasi, dan pelaporan.

Arsip bagian penting dari sejarah yang terkadang kurang diperhatikan pengelolaannya. Pada tataran aturan memang sudah cukup tetapi pada implementasi pelaksanaan pengelolaan arsip di tingkat bawah, terutama di KPU Kabupaten/Kota masih belum dipahami dengan baik. Artinya pengelolaan arsip pemilu belum seragam dan terstandarisasi dengan sempurna. Untuk itu sangat penting masalah kearsipan pemilu ini menjadi perhatian bersama yang patut untuk dikaji lebih lanjut, selain itu juga peran teknologi dalam pengelolaan arsip (digitalisasi arsip) perlu dikembangkan secara serius mengingat adanya

keterbatasan tempat penyimpanan arsip yang dimiliki KPU Kabupaten/Kota serta kurangnya tenaga fungsional arsiparis di KPU khususnya KPU Kabupaten/Kota.

Menurut Sekretaris Jenderal KPU RI, Arif Rahman Hakimn (kpu.go.id, 2018) bahwa Tata Kelola Arsip Pemilu dapat dilakukan dengan mengedepankan dua aspek, yaitu pertama, menjamin ketersediaan arsip yang memberi kepuasan bagi penggunanya (user) dan yang kedua, menjamin keselamatan arsip itu sendiri artinya arsip sebagai salah satu sumber informasi yang membutuhkan sistem pengelolaan yang tepat. Ketepatan pengelolaan arsip menciptakan efektifitas, efisiensi dan produktifitas bagi organisasi yang bersangkutan. Oleh karena itu faktor manajemen yang baik sangat penting diterapkan dalam pengelolaan arsip pemilu ini, serta penyelenggaraan tata kelola arsip pemilu ini tidak dilakukan secara sambilan, tetapi harus fokus dan menyeluruh.

Sementara itu menurut Yuyu Yuliani Kepala Biro Umum Sekjen KPU RI menjelaskan bahwa pengelolaan arsip pemilu sendiri telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 14 huruf (b) dimana KPU berkewajiban mengelola, merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA) yang disusun oleh KPU dan Lembaga pemerintah yang Sebagian urusan arsip nasional/arsip nasional Indonesia (ANRI).

Pengelolaan tata kelola arsip pemilu di beberapa daerah di Sumatera Barat telah dilaksanakan dengan baik. Salah satunya adalah KPU Kota Padang Panjang dimana sudah melaksanakan digitalisasi arsip pemilu dengan proses pemindaian (*scanning*) yang kemudian arsip/dokumen disimpan pada folder di komputer. Sementara KPU Kabupaten Sijunjung telah bekerjasama dengan Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kabupaten Sijunjung guna menyelamatkan arsip-arsip yang ada dalam penyelenggaraan pemilu (sumbarprov.go.id, 2016).

KPU Kabupaten Tanah Datar sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum di tingkat kabupaten, memiliki tanggung jawab untuk mengelola kearsipan pemilu dengan baik. Selama periode 2019-2023, berbagai pemilihan umum telah dilaksanakan seperti pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota legislatif dan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tanah Datar. Oleh karena itu, penting

untuk mengkaji tata kelola arsip pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tanah Datar selama periode tersebut.

Tuntutan untuk memberikan pelayanan informasi ternyata makin tidak relevan dengan fakta yang ada. Tidak jarang kita mendengar opini di tengah masyarakat bahwa kinerja KPU Kabupaten Tanah Datar kerap kali dipandang belum profesional disebabkan ketidakmampuan memberikan data dan informasi secara cepat dan akurat. Seperti data yang diberikan bagian informasi publik di KPU Kabupaten Tanah Datar bahwa data atau informasi bisa diperoleh setelah 1 sampai 5 hari kerja. Ini disebabkan karena sistem kearsipannya tidak tertata dengan baik, sehingga menyebabkan lamanya penemuan kembali arsip/dokumen yang akan dicari. Saat ini, upaya memperbaiki pelayanan informasi pemilu untuk masyarakat dan stakeholders terus dikembangkan oleh KPU Kabupaten Tanah Datar. Perbaikan pelayanan informasi tersebut tidak terlepas dari pengelolaan kearsipan di KPU Kabupaten Tanah Datar itu sendiri.

Sebagaimana terdapat data permohonan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Tanah Datar tahun 2019-2023, seperti terdapat pada tabel berikut:

Tabel 1.3 Data Permohonan Informasi Publik

No	Tahun	Jumlah pemohon (orang)	Pekerjaan	Infomasi yang diminta	Waktu pemberian informasi
1.	2019	19	- Mahasiswa - PNS - Swasta	- DCT per dapil - Database TPS - Persentase perolehan suara Pilpres Tahun 2014 - Data Caleg Perempuan pileg 2014-2019 - Data calon perseorangan - Tahapan Pilkada 2020 - Caleg yang menduduki	1-10 hari

kursi DPRD
Tanah Datar
pemilu 2019.

2. 2020 9 - Wartawan - DPT 1-2 hari
 - Mahasiwa perkecamatan
 - PNS - Data
 - Swasta perolehan
 - LO suara pileg
 (operator) 2019
 partai - Data suara
 politik caleg terpilih
 dapil Tanah
 Datar 2 per
 TPS

- Alamat dan
 lokasi TPS
 pilkada 2020
 di Tanah
 Datar
 - Data
 perolehan
 suara pileg
 2019

3. 2021 9 - Mahasiswa - Rekap 1 – 5 hari
 - PNS perolehan
 - LO suara pemilu
 (operator) 2019
 partai - Data
 politik pemilihan
 - Wartawan Bupati Tahun
 2015

- Data hasil
 pilkada 2020
 per kecamatan
 - Data tentang
 visi-misi
 Bupati Tanah
 Datar Eka –
 Richi.

4. 2022 21 - LO - Pilkada dalam 1 – 7 hari
 (operator) angka dan
 partai lensa
 politik - Surat
 - Mahasiswa Keterangan
 - PNS perolehan



				suara partai	
				- D hasil Bupati 2020	
				- Rekap DPT (Soft copy)	
				- Data Pileg 2019	
				- Nama Bupati Tanah Datar Tahun 2020 serta partai pendukung.	
5.	2023	31	- Mahasiswa - Dosen - PNS - Swasta - LO (operator) partai politik - Pensiunan	- Data partai politik yang ada di Tanah Datar - Data nama partai pengusung pilkada 2020 - Data hasil pileg 2019 - Surat keterangan perolehan suara partai - DPS Kabupaten Tanah Datar	1 – 7 hari

Sumber: Data diolah oleh peneliti tahun 2024

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu informan melalui telfon mengatakan bahwa kurang puas dengan pelayanan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Tanah Datar karena data/informasi yang diterima tidak langsung, tetapi harus menunggu 1-3 hari (wawancara dengan M, tanggal 27 Februari 2024). Hal ini disebabkan karena pengelolaan arsip pemilu di KPU Kabupaten Tanah Datar belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas sehingga waktu pemberian informasi jadi tidak terjadwal dengan baik.

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti berasumsi bahwa tata kelola arsip pemilu di KPU Kabupaten Tanah Datar belum berjalan dengan baik disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang ahli dalam bidang kearsipan, sehingga proses pengelolaan arsip pemilu tidak

berjalan sesuai standar, kurangnya perangkat dan software yang dibutuhkan untuk digitalisasi arsip membuat pengelolaan arsip secara elektronik sulit diterapkan serta kurangnya kesadaran akan pentingnya arsip dalam mendokumentasikan kegiatan pemilu dan menjaga transparansi sehingga menyebabkan minimnya perhatian terhadap pengelolaan arsip pemilu. Dengan demikian dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tata kelola arsip pemilu di KPU Kabupaten Tanah Datar tahun 2019-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses tata kelola arsip pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tanah Datar tahun 2019-2023. Hal ini mencakup langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip pemilu di KPU Kabupaten Tanah Datar.

1.4 Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian yang akan dicapai, manfaat penelitian diharapkan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan teori terkait Pemilu khususnya dalam hal pengelolaan arsipnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan KPU Kabupaten Tanah Datar dapat mengetahui metode terbaik dalam tata kelola arsip pemilu secara efektif dan efisien, sehingga waktu dan sumber daya dapat digunakan secara optimal.